



**PUTUSAN**  
**Nomor 53/Pid.B/2024/PN Bko**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TAMRIN Alias MRIN Bin HAMADI;**
2. Tempat lahir : Beluran Panjang;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/8 April 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.04 Desa Beluran Panjang Kecamatan  
Tabir Kabupaten Merangin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;
4. Hakim sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangko sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangko Nomor 53/Pid.B/2024/PN Bko tanggal 1 April 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Hal 1 dari 20 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.B/2024/PN Bko tanggal 1 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TAMRIN Als MRIN Bin HAMADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan pencurian dengan pemberatan" melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke 4 KUHP sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa TAMRIN Als MRIN Bin HAMADI berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit kendaraan bermotor jenis Honda SUPRAFIT warna Hitam dengan Nopol K 4420 VS dengan Nomor Mesin : HB11E1224504 dan Nomor Rangka : MH1HB11124K221498.
  - 1(satu ) buah buku BPKB Kendaraan jenis Honda SUPRAFIT warna Hitam dengan Nopol K 4420 VS dengan Nomor Mesin : HB11E1224504 dan Nomor Rangka : MH1HB11124K221498.
  - 1 (satu) buah kunci kontak motor merk BMB warna Hitam dengan gantungan kunci karet warna Silver.
  - 2 (dua) buah potongan kap motor warna Hitam.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Dikembalikan kepada Saksi SAMAD Bin MUSA TUSUL.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : Menyatakan mohon keringan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Menyatakan bahwa tetap pada Tuntutannya;

Hal 2 dari 20 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : Menyatakan Tetap pada Permohonannya semula;

## Dakwaan

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM – 15/MRG/03/2024 tanggal 15 Maret 2024 sebagai berikut : Bahwa Terdakwa TAMRIN Alias MRIN Bin HAMADI pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 sekira pukul 16.30 Wib di pondok kebun sawit di desa beluran panjang kec. Tabir kab. Merangin, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah “Mengambil sesuatu barang; Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Dengan maksud untuk dikuasai secara melawan hukum; Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.” yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara berikut : Bahwa pada hari Jum’at tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 16.30 Wib saat itu Terdakwa bersama dengan sdr ALEK (DPO) dan PUJI (DPO) sedang duduk-duduk di samping lapangan bola, dan kemudian terdakwa mengajak sdr PUJI dan sdr ALEK untuk mencuri Alat dompeng di kebun sawit desa Beluran Panjang, lalu sdr PUJI dan ALEK menyetujui ajakan terdakwa tersebut, lalu terdakwa, sdr PUJI dan sdr ALEK berjalan kaki dari lapangan tersebut menuju kebun sawit sekira 15 menit kemudian tibalah terdakwa, sdr PUJI dan sdr ALEK di pinggir sungai tepatnya di samping orang bekerja Dompeng, dan setelah kami perhatikan ternyata pemilik dompeng tersebut belum pulang, dan masih bekerja di pinggir sungai, saat itu terdakwa juga melihat sdr SAMAD bersama dengan sdr RAMON juga sedang mandi di pinggir sungai tersebut, lalu terdakwa, sdr PUJI dan sdr ALEK melihat ada 1 unit kendaraan milik sdr SAMAD dengan jenis HONDA SUPRAFIT yang sedang terparkir di sebuah pondok di kebun sawit, lalu terdakwa mengajak kedua teman an.ALEK dan PUJI untuk mencuri motor tersebut, dan kedua teman terdakwa tersebut juga menyetujui rencana terdakwa, kemudian terdakwa memerintahkan

Hal 3 dari 20 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Bko

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada sdr PUJI untuk melihat dan mengamati sdr SAMAD selaku pemilik motor, sementara terdakwa dan sdr ALEK duluan menuju motor yang terparkir di pondok tersebut, lalu tak berapa lama sdr PUJI datang menghampiri terdakwa dan ALEK, dan memberitahukan terdakwa jika situasi sdr SAMAD dan sekelilingnya aman, lalu tangan terdakwa langsung memegang kedua stang motor tersebut yang saat itu sedang terkunci stang lalu terdakwa menarik paksa di bantu dengan sdr PUJI yang memegang dari depan dan sdr ALEK memegang bagian belakang motor, lalu dengan bersama-sama terdakwa, sdr PUJI dan sdr ALEK menarik stang motor tersebut hingga kunci stang motor tersebut patah, lalu terdakwa mendorong motor tersebut untuk di bawa kabur dari pondok tersebut, dengan di bantu oleh sdr ALEK dan PUJI mendorong dari belakang, lalu berlari mendorong motor tersebut agar tidak ketahuan oleh sdr SAMAD, lalu terdakwa, sdr PUJI dan sdr ALEK menyembunyikan motor tersebut di kebun sawit, tepatnya di bukit lakaleng Desa Beluran Panjang Kec. Tabir, kemudian terdakwa bersama dengan kedua teman terdakwa menyembunyikan motor tersebut di dalam semak-semak, dan menutupi motor tersebut dengan daun, ranting dan Pelepah sawit, dengan bertujuan agar sdr SAMAD dan warga tidak dapat menemukan motor hasil curian terdakwa tersebut, lalu setelah menyembunyikan motor tersebut, terdakwa, sdr PUJI dan sdr ALEK pulang kerumah masing-masing, dan malam harinya terdakwa, sdr PUJI dan sdr ALEK kembali berkumpul, dan membahas motor SUPRAFIT hasil curian tersebut sengaja kami sembunyikan dan jika situasi sudah aman, barulah kami akan mengambil motor hasil curian tersebut, dan kami bertigapun tetap beraktifitas seperti biasa, seolah-olah tidak terjadi apa-apa.

Bahwa Terdakwa TAMRIN Alias MRIN bin HAMADI tidak ada izin untuk mengambil berupa 1 (Satu) unit kendaraan bermotor jenis Honda SUPRAFIT warna Hitam dengan nomor polisi K 4420 VS dengan nomor mesin HB11E1224504 dan Nomor Rangka MH1HB1124K221498 milik saksi SAMAD Bin MUSA.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa TAMRIN Alias MRIN bin HAMADI, Saksi SAMAD BIN MUSA mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000,-

Hal 4 dari 20 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) KE- 4 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Samad Bin Musa Tusul dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa.
- Bahwa Kendaraan Jenis Honda Suprafit Warna Merah dengan Nopol K 4420 VS, Nomor Mesin : HB11E1224504 dan Nomor Rangka :MH1HB11124K221498, yang telah hilang tersebut adalah milik sendiri, namun dalam STNK dan BPKB motor tersebut an. ELLY MARDIANA, dan kendaraan tersebut saksi beli lunas, STNK dan BPKB sudah ada sama saksi.
- Bahwa Kendaraan Honda SUPRAFIT milik saksi tersebut hilang di dalam posisi terparkir di pondok kebun sawit milik sdr YASIT yang beralamat di Desa Buluran Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin dan kejadian tersebut terjadi pada Hari Jum'at 15 Desember 2023 sekira pukul 17.30 Wib.
- Bahwa Kronologis kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 08.00 Wib saksi seperti biasa berangkat bekerja menebas rumput di kebun sdr YASID dan saksi menjemput sdr RAMON dengan mengendarai kendaraan Jenis Honda Suprafit milik saksi tersebut, kemudian sesampainya di kebun sdr YASID tersebut, sdr saksi memarkirkan kendaraan saksi tersebut di pondok kebun milik sdr YASID tersebut.
- Bahwa kemudian kami berdua lanjut bekerja membersihkan kebun sawit, dan sekira pukul 12.00 Wib istirahat di pondok kebun dan tak lama kemudian seperti biasa istri saksi datang mengantarkan makan siang, lalu makan di pondok tersebut, dan sekira pukul 13.00 Wib istri saksi pulang, dan saat itu motor milik saksi tersebut masih terparkir di pondok, sekira pukul 17.00 Wib, selesai bekerja, dan menuju ke pondok, dan saat

Hal 5 dari 20 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Bko





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu saksi masih melihat motor milik saksi tersebut, lalu mandi di sungai terlebih dahulu, dan sekira pukul 17.30 Wib saat kembali ke pondok, motor milik saksi jenis Honda SUPRAFIT tersebut sudah tidak ada, lalu kami bersaha mencari di sekeliling kebun terebut, namun tidak ada, dan selanjutnya pulang kerumah dengan berjalan kaki bersama dengan sdr RAMON, dan pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sdr RAMON saksi ajak untuk mencari motor saksi tersebut, dan setelah mereka cari di seputaran kebun tempat hilangnya motor tersebut, namun tidak ketemu dan pulang kerumah.

- Bahwa selanjutnya keesokan harinya pada hari minggu tanggal 17 Desember 2023 sekira pukul 16.00 Wib saksi mengajak teman saksi an. RAMON untuk mencari motor saksi tersebut di kebun seputaran tempat motor saksi hilang, dan hingga sekira pukul 20.30 Wib saat tiba di seputaran kebun sawit daerah bukit Lakaleng Kel.Buluran Panjang, saat itu saksi melihat ada orang sedang menghidupkan lampu senter dari kejauhan, lalu saksi mengajak teman saksi an.RAMON untuk mengecek lampu tersebut, dan setelah mendekat saksi mendengar suara orang sedang memukul-mukul, lalu saksi dan juga teman saksi mematikan senter mereka, lalu mendekat ke arah suara tersebut, dan setelah mereka dekati dengan jarak sekira 4 meter, saksi melihat ada tiga orang yang sedang memukul-mukul motor milik saksi, saat itu orang tersebut sedang membongkar-bongkar motor milik saksi tersebut, dan karena mereka menghidupkan lampu senter, sehingga saksi mengenali wajah ke 3 orang tersebut an. PUJI, MERIN, dan ALEK, yang merupakan tetangga saksi yang merupakan warga Kel.Beluran Panjang dan satu RT dengan saksi, lalu saksi menghidupkan lampu senter milik saksi dan sambil berkata "WOI,ITU MOTOR AKU,JANGAN LARI KAU" dan saat saksi mendekat dengan jarak kira –kira 2 meter dan hendak menangkap mereka langsung kabur, dan saksi dan teman saksi an. RAMON langsung mengejar mereka bertiga namun karena Gelap dan banyak duri sawit sehingga mereka bertiga berhasil kabur, lalu saksi dan teman saksi an. RAMON kembali ke posisi motor, dan saksi berteriak memanggil-manggil mereka "PUJI, MERIN, ALEK KELUAR LAH KAMU, JANGAN SEMBUNYI-SEMBUNYI, ELOK KITO SELESAIKAN BE BAIK-BAIK" lalu setelah saksi memanggil-manggil akhirnya sdr PUJI keluar dari balik

Hal 6 dari 20 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semak-semak dan menghampiri saksi dan sdr RAMON, lalu sdr PUJI juga mengakui jika dirinya yang telah melakukan pencurian atas kendaraan saksi tersebut bersama engan kedua teman nya sdr ALEK, dan MERIN, selanjutnya saksi meminta tolong kepada sdr PUJI untuk ikut membantu saksi dan sdr RAMON untuk mendorong motor tersebut keluar dari dalam kebun tersebut menuju ke jalan, selanjutnya saksi dan sdr RAMON pulang dengan mendorong motor milik saksi tersebut, di karenakan kondisi motor milik saksi tersebut sudah tidak bisa di hidupkan karena kabel-kabel motor milik saksi tersebut telah terputus-putus, lalu sdr PUJI tersebut entah kemana, di karenakan sdr PUJI, MERIN, dan ALEK tak kunjung menemui saksi kemudian saksi atas kejadian tersebut melaporkan ke Polsek Tabir.

- Bahwa pelaku tersebut tidak ada meminta izin kepada saksi selaku pemilik motor tersebut.
- Bahwa kerugian yang saksi alami adalah sekira Rp. 5.000.000,00, namun motor itu saat ini sudah dapat dan saksi bawa pulang kerumah saksi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Roina Binti Muhammad Hasan Basri dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan cerita suami saksi an. SAMAD, Kendaraan Honda SUPRAFIT milik suami saksi tersebut hilang dalam posisi terparkir di pondok kebun sawit milik sdr YASIT yang beralamat di Desa Buluran Panjang Kec.Tabir Kab.Merangin dan kejadian tersebut terjadi pada Hari Jum'at 15 Desember 2023 sekira pukul 17.30 Wib.
- Bahwa kronologis kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 08.00 Wib seperti biasa suami saksi berangkat bekerja menebas rumput di kebun sdr YASID dengan mengendarai kendaraan Jenis Honda SUPRAFIT tersebut, dan seperti biasa suami saksi menjemput temannya an. RAMON terlebih dahulu, kemudian se sampainya di kebun sdr YASID tersebut, berdasarkan cerita



suami saksi, kendaraan tersebut di pondok kebun milik sdr YASID, kemudian mereka berdua lanjut bekerja membersihkan kebun sawit, dan sekira pukul 12.00 Wib, saksi menyusul suami saksi di kebun sdr YASID untuk mengantarkan makan siang, dan setibanya di kebun sawit sdr YASID suami saksi dan sdr RAMON sedang istirahat di pondok, dan saksi masih melihat motor milik suami saksi tersebut terparkir di pondok tersebut, dan setelah suami saksi dan sdr RAMON makan, sekira pukul 13.30 Wib saksi pulang, dan suami saksi an. SAMAD dan RAMON lanjut menebas di kebun sawit tersebut, dan pada sore malam hari sekira pukul 19.00 Wib suami saksi pulang dengan berjalan kaki, dan menjelaskan jika motornya telah hilang di pondok kebun sawit sdr YASID tersebut. Pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 suami saksi sdr SAMAD mengajak teman nya an. RAMON untuk mencari motor milik suami saksi tersebut, dan setelah mereka cari di seputaran kebun tempat hilangnya motor tersebut, namun tidak ketemu. Dan pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 suami saksi an SAMAD kembali mengajak temannya an. RAMON untuk mencari motornya tersebut, dan berdasarkan cerita dari suami saksi sekira pukul 20.00 Wib setelah di lakukan pencarian di area kebun sawit seputaran motor tersebut hilang yaitu di bukit Lakaleng suami saksi melihat cahaya senter, dan terdengar suara orang sedang memukul-mukul, lalu suami saksi dan RAMON mematikan senter dan mendekati lampu tersebut, dan setelah di amati oleh suami saksi dan RAMON, ternyata mengenali wajah para pelaku tersebut karena mereka membawa senter sehingga kelihatan wajah pelaku tersebut dari jarak sekira 4 meter, lalu suami saksi menhidupkan senter dan mengarahkan kepada para pelaku sehingga kelihatan dengan jelas para pelaku tersebut yaitu sdr ALEK, TAMRIN, dan PUJI, lalu para pelaku tersebut kabur, lalu suami saksi dan sdr RAMON membawa kendaraan milik suami saksi tersebut pulang dengan cara di dorong, karena kondisi kabel-kabel motor milik suami saksi tersebut sudah rusak.

- Bahwa saat motor tersebut di bawa pulang oleh suami saksi kunci kontak, kunci stang, kabel-kabel dan kap-kap motor dalam keadaan rusak.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan cerita dari suami saksi, pelaku tersebut berjumlah 3 orang dan suami saksi mengenali pelaku tersebut,
- Bahwa pelaku tidak ada meminta izin kepada saksi, ataupun kepada suami saksi selaku pemilik motor tersebut.
- Bahwa kerugian yang di alami oleh suami saksi adalah sekira Rp. 5.000.000,00

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah Melakukan pencurian satu buah Motor berjenis Honda SUPRAFIT Warna Hitam.
- Bahwa pencurian terhadap motor dengan jenis Honda SUPRAFIT tersebut pada hari Jum'at Tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 17.30 Wib dan kejadian tersebut Tersangka lakukan di pondok kebun sawit di Desa Beluran Panjang Kec.Tabir Kab.Merangin.
- Bahwa Motor Jenis Honda Suprafit yang telah Tersangka curi tersebut adalah milik sdr SAMAD yang merupakan tetangga Tersangka di Desa Beluran Panjang kecamatan Tabir Kabupaten Merangin.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian 1 unit kendaraan Honda SUPRAFIT tersebut bersama-sama dengan 2 orang teman Tersangka yang bernama :
  - a. PUJI Bin MAMUT, Laki-laki, 20 tahun, Swasta, Alamat Desa Beluran Panjang Kec.Tabir Kab.Merangin.
  - b. ALEK Bin SUHAI, Laki-laki, 18 tahun, Swasta, Alamat Desa Beluran Panjang Kec.Tabir Kab.Merangin.
- Bahwa Terdakwa dan kedua teman Terdakwa melakukan pencurian terhadap motor jenis Honda Suprafit warna hitam tersebut adalah dengan cara Terdakwa patahkan kunci stang motor dengan menendang stang motor, dan di bantu oleh 2 orang teman terdakwa yang bertugas memegang bagian depan dan belakang motor.
- Bahwa pada saat melakukan pencurian tersebut Terdakwa dan kedua teman Terdakwa ada melakukan perusakan terhadap kunci stang

Hal 9 dari 20 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Bko



motor tersebut, dan juga Terdakwa bersama dengan kedua teman Terdakwa ada menggunakan korek api yang terdapat lampu senter yang digunakan sebagai penerang saat mereka mencoba untuk menghidupkan motor tersebut.

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada pada hari Jum'at tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 16.30 Wib saat itu Terdakwa bersama dengan sdr ALEK dan PUJI sedang duduk-duduk di samping lapangan bola, dan kemudian Terdakwa mengajak sdr PUJI dan ALEK untuk mencuri Alat dompeng di kebun sawit desa Beluran Panjang, lalu sdr PUJI dan ALEK menyetujui ajakan Terdakwa tersebut, kemudian berjalan kaki dari lapangan tersebut menuju kebun sawit sekira 15 menit kemudian tibalah di pinggir sungai tepatnya di samping orang bekerja Dompeng, dan setelah memperhatikan ternyata pemilik dompeng tersebut belum pulang, dan masih bekerja di pinggir sungai, saat itu Terdakwa juga melihat sdr SAMAD bersama dengan sdr RAMON juga sedang mandi di pinggir sungai tersebut, lalu melihat ada 1 unit kendaraan milik sdr SAMAD dengan jenis HONDA SUPRAFIT yang sedang terparkir di sebuah pondok di kebun sawit, lalu Terdakwa mengajak kedua teman Tersangka an.ALEK dan PUJI untuk mencuri motor tersebut, dan kedua teman Tersangka tersebut juga menyetujui rencana Tersangka, lalu Tersangka memerintahkan kepada sdr PUJI untuk melihat dan mengamati sdr SAMAD selaku pemilik motor, sementara Tersangka dan sdr ALEK duluan menuju motor yang terparkir di pondok tersebut, lalu tak berapa lama sdr PUJI datang menghampiri Tersangka dan ALEK, dan memberitahukan Terdakwa jika situasi sdr SAMAD dan sekelilingnya aman, langsung memegang kedua stang motor tersebut yang saat itu sedang terkunci stang dan menarik paksa di bantu dengan sdr PUJI yang memegang dari depan dan sdr ALEK memegang bagian belakang motor, dengan bersama-sama menarik stang motor tersebut hingga kunci stang motor tersebut patah, lalu Terdakwa mendorong motor tersebut untuk mereka bawa kabur dari pondok tersebut, dengan di bantu oleh sdr ALEK dan PUJI mendorong dari belakang, lalu Terdakwa berlari mendorong motor tersebut agar tidak ketahuan oleh sdr SAMAD, lalu menyembunyikan motor tersebut di kebun sawit, tepatnya di bukit lakaleng Desa Beluran Panjang Kec.Tabir.

Hal 10 dari 20 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memiliki ide dan yang mengajak untuk melakukan pencurian terhadap motor jenis Honda Suprafit tersebut adalah Terdakwa, dan kemudian sdr ALEK dan PUJI menyetujui ide Tersangka tersebut.

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit kendaraan bermotor jenis Honda SUPRAFIT warna Hitam dengan Nopol K 4420 VS dengan Nomor Mesin : HB11E1224504 dan Nomor Rangka : MH1HB11124K221498.
- 1(satu ) buah buku BPKB Kendaraan jenis Honda SUPRAFIT warna Hitam dengan Nopol K 4420 VS dengan Nomor Mesin : HB11E1224504 dan Nomor Rangka : MH1HB11124K221498.
- 1 (satu) buah kunci kontak motor merk BMB warna Hitam dengan gantungan kunci karet warna Silver.
- 2 (dua) buah potongan kap motor warna Hitam.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah Melakukan pencurian satu buah Motor berjenis Honda SUPRAFIT Warna Hitam.
2. Bahwa benar pencurian terhadap motor dengan jenis Honda SUPRAFIT tersebut pada hari Jum'at Tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 17.30 Wib dan kejadian tersebut Tersangka lakukan di pondok kebun sawit di Desa Beluran Panjang Kec.Tabir Kab.Merangin.
3. Bahwa benar Motor Jenis Honda Suprafit yang telah Tersangka curi tersebut adalah milik sdr SAMAD yang merupakan tetangga Tersangka di Desa Beluran Panjang kecamatan Tabir Kabupaten Merangin.
4. Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian 1 unit kendaraan Honda SUPRAFIT tersebut bersama-sama dengan 2 orang teman Tersangka yang bernama :

-PUJI Bin MAMUT, Laki-laki, 20 tahun, Swasta, Alamat Desa Beluran Panjang Kec.Tabir Kab.Merangin.

Hal 11 dari 20 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-ALEK Bin SUHAI, Laki-laki, 18 tahun, Swasta, Alamat Desa Beluran Panjang Kec.Tabir Kab.Merangin.

5. Bahwa benar Terdakwa dan kedua teman Terdakwa melakukan pencurian terhadap motor jenis Honda Suprafit warna hitam tersebut adalah dengan cara Terdakwa patahkan kunci stang motor dengan menendang stang motor, dan di bantu oleh 2 orang teman terdakwa yang bertugas memegang bagian depan dan belakang motor.

6. Bahwa benar pada saat melakukan pencurian tersebut Terdakwa dan kedua teman Terdakwa ada melakukan perusakan terhadap kunci stang motor tersebut, dan juga Terdakwa bersama dengan kedua teman Terdakwa ada menggunakan korek api yang terdapat lampu senter yang digunakan sebagai penerang saat mereka mencoba untuk menghidupkan motor tersebut.

7. Bahwa benar kejadian tersebut berawal pada pada hari Jum'at tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 16.30 Wib saat itu Terdakwa bersama dengan sdr ALEK dan PUJI sedang duduk-duduk di samping lapangan bola, dan kemudian Terdakwa mengajak sdr PUJI dan ALEK untuk mencuri Alat dompeng di kebun sawit desa Beluran Panjang, lalu sdr PUJI dan ALEK menyetujui ajakan Terdakwa tersebut, kemudian berjalan kaki dari lapangan tersebut menuju kebun sawit sekira 15 menit kemudian tibalah di pinggir sungai tepatnya di samping orang bekerja Dompeng, dan setelah memperhatikan ternyata pemilik dompeng tersebut belum pulang, dan masih bekerja di pinggir sungai, saat itu Terdakwa juga melihat sdr SAMAD bersama dengan sdr RAMON juga sedang mandi di pinggir suangi tersebut, lalu melihat ada 1 unit kendaraan milik sdr SAMAD dengan jenis HONDA SUPRAFIT yang sedang terparkir di sebuah pondok di kebun sawit, lalu Terdakwa mengajak kedua teman Tersangka an.ALEK dan PUJI untuk mencuri motor tersebut, dan kedua teman Tersangka tersebut juga menyetujui rencana Tersangka, lalu Tersangka memerintahkan kepada sdr PUJI untuk melihat dan mengamati sdr SAMAD selaku pemilik motor, sementara Tersangka dan sdr ALEK duluan menuju motor yang terparkir di pondok tersebut, lalu tak berapa lama sdr PUJI datang menghampiri Tersangka dan ALEK, dan memberitahukan Terdakwa jika situasi sdr SAMAD dan sekelilingnya aman, langsung memegang kedua stang

Hal 12 dari 20 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor tersebut yang saat itu sedang terkunci stang dan menarik paksa di bantu dengan sdr PUJI yang memegang dari depan dan sdr ALEK memegang bagian belakang motor, dengan bersama-sama menarik stang motor tersebut hingga kunci stang motor tersebut patah, lalu Terdakwa mendorong motor tersebut untuk mereka bawa kabur dari pondok tersebut, dengan di bantu oleh sdr ALEK dan PUJI mendorong dari belakang, lalu Terdakwa berlari mendorong motor tersebut agar tidak ketahuan oleh sdr SAMAD, lalu menyembunyikan motor tersebut di kebun sawit, tepatnya di bukit lakaleng Desa Beluran Panjang Kec.Tabir.

8. Bahwa benar yang memiliki ide dan yang mengajak untuk melakukan pencurian terhadap motor jenis Honda Suprafit tersebut adalah Terdakwa, dan kemudian sdr ALEK dan PUJI menyetujui ide Terdakwa tersebut.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 Ayat (1) Ke- 4 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil Barang Seluruhnya Atau Kepunyaan Orang Lain.
3. Unsur Dengan Maksud Untuk Memiliki Dengan Melawan Hukum.
4. Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama barang siapa, ialah setiap pelaku perbuatan pidana (dader) baik individu maupun badan hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dalam hukum pidana disebut sebagai Subjek Hukum, bahwa dalam perkara ini Terdakwa **TAMRIN Alias MRIN Bin HAMADI** oleh Penuntut Umum diajukan ke muka persidangan sebagai Terdakwa dan setelah diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata





sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dan terbukti pula Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta mampu mempertanggung jawabkan, dan tidak pula ingatannya serta tidak pula dibawah pengampunan, maka unsur kesatu ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, Berdasarkan putusan Hoge Raad tanggal 12 November 1894 sebagaimana dikutip dalam buku "Hukum Pidana Indonesia" karangan Drs. P.A.F. LAMINTANG, S.H. menyebutkan bahwa definisi mengambil adalah perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila benda tersebut telah berada di tangan si pelaku walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskannya kembali benda itu karena ketahuan orang lain, dengan demikian intinya barang tersebut sudah berpindah tempat. Lebih lanjut menurut S.R. SIANTURI, S.H. dalam bukunya "Tindak Pidana di KUHP" menerangkan yang dimaksud dengan 'mengambil' ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain.

Pengertian diambilnya barang itu adalah dengan maksud untuk memiliki secara melawan hak. Sedangkan yang dimaksud dengan 'memiliki' ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik. Apakah itu akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung kepada kemauannya.

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi memberikan keterangan dibawah sumpah di dalam persidangan yang semua keterangan para saksi telah dibenarkan oleh terdakwa, serta alat bukti keterangan terdakwa sendiri di depan persidangan, surat, serta barang bukti telah diperoleh suatu kejadian :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 16.30 Wib saat itu Terdakwa bersama dengan sdr ALEK (DPO) dan PUJI (DPO) sedang duduk-duduk di samping lapangan bola, dan kemudian terdakwa mengajak sdr PUJI dan sdr ALEK untuk mencuri Alat dompeng di kebun sawit desa Beluran Panjang, lalu sdr PUJI dan ALEK menyetujui ajakan terdakwa tersebut, lalu terdakwa, sdr PUJI dan sdr ALEK berjalan kaki dari lapangan tersebut menuju kebun sawit sekira 15 menit kemudian tibalah terdakwa, sdr PUJI dan sdr ALEK di pinggir sungai



tepatnya di samping orang bekerja Dompeng, dan setelah kami perhatikan ternyata pemilik dompeng tersebut belum pulang, dan masih bekerja di pinggir sungai, saat itu terdakwa juga melihat sdr SAMAD bersama dengan sdr RAMON juga sedang mandi di pinggir sungai tersebut, lalu terdakwa, sdr PUJI dan sdr ALEK melihat ada 1 unit kendaraan milik sdr SAMAD dengan jenis HONDA SUPRAFIT yang sedang terparkir di sebuah pondok di kebun sawit, lalu terdakwa mengajak kedua teman an.ALEK dan PUJI untuk mencuri motor tersebut, dan kedua teman terdakwa tersebut juga menyetujui rencana terdakwa, kemudian terdakwa memerintahkan kepada sdr PUJI untuk melihat dan mengamati sdr SAMAD selaku pemilik motor, sementara terdakwa dan sdr ALEK duluan menuju motor yang terparkir di pondok tersebut, lalu tak berapa lama sdr PUJI datang menghampiri terdakwa dan ALEK, dan memberitahukan terdakwa jika situasi sdr SAMAD dan sekelilingnya aman, lalu tangan terdakwa langsung memegang kedua stang motor tersebut yang saat itu sedang terkunci stang lalu terdakwa menarik paksa di bantu dengan sdr PUJI yang memegang dari depan dan sdr ALEK memegang bagian belakang motor,lalu dengan bersama-sama terdakwa, sdr PUJI dan sdr ALEK menarik stang motor tersebut hingga kunci stang motor tersebut patah, lalu terdakwa mendorong motor tersebut untuk di bawa kabur dari pondok tersebut, dengan di bantu oleh sdr ALEK dan PUJI mendorong dari belakang, lalu berlari mendorong motor tersebut agar tidak ketahuan oleh sdr SAMAD, lalu terdakwa, sdr PUJI dan sdr ALEK menyembunyikan motor tersebut di kebun sawit, tepatnya di bukit lakaleng Desa Beluran Panjang Kec.Tabir, kemudian terdakwa bersama dengan kedua teman terdakwa menyembunyikan motor tersebut di dalam semak-semak, dan menutupi motor tersebut dengan daun, ranting dan Pelepah sawit, dengan bertujuan agar sdr SAMAD dan warga tidak dapat menemukan motor hasil curian terdakwa tersebut, lalu setelah menyembunyikan motor tersebut, terdakwa, sdr PUJI dan sdr ALEK pulang kerumah masing-masing,dan malam harinya terdakwa, sdr PUJI dan sdr ALEK kembali berkumpul, dan membahas motor SUPRAFIT hasil curian tersebut sengaja kami sembunyikan dan jika situasi sudah aman, barulah kami akan mengambil motor hasil curian tersebut, dan kami

Hal 15 dari 20 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertigapun tetap beraktifitas seperti biasa, seolah-olah tidak terjadi apa-apa.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur dari pasal ini telah terbukti terhadap perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, Menurut *Wirjono Prodjodikoro* sebetulnya terdapat suatu kontradiksi antara memiliki barang-barang dan melanggar hukum. Memiliki barang berarti menjadikannya pemilik dan untuk menjadi pemilik suatu barang harus menurut hukum. Setiap pemilik barang adalah pemilik menurut hukum. Maka sebenarnya, tidak mungkin orang memiliki barang orang lain dengan melanggar hukum, karena kalau hukum dilanggar tidak mungkin orang tersebut menjadi pemilik barang. Definisi memiliki barang adalah dari *Noyon Lengemeyer* menjelaskan memiliki barang adalah perbuatan tertentu dari suatu niat untuk memanfaatkan barang sesuai dengan kehendak sendiri. Sedangkan menurut *Van Bemellen* menjelaskan memiliki barang adalah melakukan perbuatan yang di dalamnya jelas tampak suatu niat yang sudah lebih dulu ditentukan untuk menjadi satu-satunya orang yang berdaya memperlakukan barang itu menurut kehendaknya. Wujud dari memiliki barang bermacam-macam seperti menjual, menyerahkan, meminjamkan, memakai sendiri, menggadaikan, dan bahkan sering bersifat negatif yaitu tidak berbuat apa-apa dengan barang itu tetapi juga tidak mempersilahkan orang lain berbuat untuk berbuat sesuatu terhadap barang itu tanpa persetujuannya. Bahkan wujud dari memiliki barang bisa berupa menghancurkan barang. seorang pengambil barang mungkin saja ada alasan untuk menghancurkan barang itu misalnya untuk dapat menghilangkan sesuatu yang dapat membuktikan bahwa dirinya mengambil barang (*Wirjono Prodjodikoro*, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Replika Aditama, Bandung, 2008, halaman 17).

- Dalam perkara ini diperoleh fakta-fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, serta di dukung dengan adanya alat bukti dan pengakuan Terdakwa Bahwa Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 16.30 Wib saat itu Terdakwa bersama dengan sdr ALEK (DPO) dan PUJI (DPO) sedang duduk-duduk di samping lapangan bola, dan kemudian terdakwa mengajak sdr PUJI dan sdr ALEK untuk mencuri Alat dompeng di kebun sawit desa Beluran

Hal 16 dari 20 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Bko



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjang, lalu sdr PUJI dan ALEK menyetujui ajakan terdakwa tersebut, lalu terdakwa, sdr PUJI dan sdr ALEK berjalan kaki dari lapangan tersebut menuju kebun sawit sekira 15 menit kemudian tibalah terdakwa, sdr PUJI dan sdr ALEK di pinggir sungai tepatnya di samping orang bekerja Dompeng, dan setelah kami perhatikan ternyata pemilik dompeng tersebut belum pulang, dan masih bekerja di pinggir sungai, saat itu terdakwa juga melihat sdr SAMAD bersama dengan sdr RAMON juga sedang mandi di pinggir sungai tersebut, lalu terdakwa, sdr PUJI dan sdr ALEK melihat ada 1 unit kendaraan milik sdr SAMAD dengan jenis HONDA SUPRAFIT yang sedang terparkir di sebuah pondok di kebun sawit, lalu terdakwa mengajak kedua teman an.ALEK dan PUJI untuk mencuri motor tersebut, dan kedua teman terdakwa tersebut juga menyetujui rencana terdakwa, kemudian terdakwa memerintahkan kepada sdr PUJI untuk melihat dan mengamati sdr SAMAD selaku pemilik motor, sementara terdakwa dan sdr ALEK duluan menuju motor yang terparkir di pondok tersebut, lalu tak berapa lama sdr PUJI datang menghampiri terdakwa dan ALEK, dan memberitahukan terdakwa jika situasi sdr SAMAD dan sekelilingnya aman, lalu tangan terdakwa langsung memegang kedua stang motor tersebut yang saat itu sedang terkunci stang lalu terdakwa menarik paksa di bantu dengan sdr PUJI yang memegang dari depan dan sdr ALEK memegang bagian belakang motor,lalu dengan bersama-sama terdakwa, sdr PUJI dan sdr ALEK menarik stang motor tersebut hingga kunci stang motor tersebut patah, lalu terdakwa mendorong motor tersebut untuk di bawa kabur dari pondok tersebut, dengan di bantu oleh sdr ALEK dan PUJI mendorong dari belakang, lalu berlari mendorong motor tersebut agar tidak ketahuan oleh sdr SAMAD, lalu terdakwa, sdr PUJI dan sdr ALEK menyembunyikan motor tersebut di kebun sawit, tepatnya di bukit lakaleng Desa Beluran Panjang Kec.Tabir, kemdian terdakwa bersama dengan kedua teman terdakwa menyembunyikan motor tersebut di dalam semak-semak, dan menutupi motor tersebut dengan daun, ranting dan Pelepah sawit, dengan bertujuan agar sdr SAMAD dan warga tidak dapat menemukan motor hasil curian terdakwa tersebut, lalu setelah menyembunyikan motor tersebut, terdakwa, sdr PUJI dan sdr ALEK pulang kerumah masing-masing,dan malam harinya terdakwa, sdr PUJI

Hal 17 dari 20 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan sdr ALEK kembali berkumpul, dan membahas motor SUPRAFIT hasil curian tersebut sengaja kami sembunyikan dan jika situasi sudah aman, barulah kami akan mengambil motor hasil curian tersebut, dan kami bertigapun tetap beraktifitas seperti biasa, seolah-olah tidak terjadi apa-apa.

Menimbang bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terbukti dari perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 16.30 Wib saat itu Terdakwa bersama dengan sdr ALEK (DPO) dan PUJI (DPO) sedang duduk-duduk di samping lapangan bola, dan kemudian terdakwa mengajak sdr PUJI dan sdr ALEK untuk mencuri Alat dompeng di kebun sawit desa Beluran Panjang, lalu sdr PUJI dan ALEK menyetujui ajakan terdakwa tersebut, lalu terdakwa, sdr PUJI dan sdr ALEK berjalan kaki dari lapangan tersebut menuju kebun sawit sekira 15 menit kemudian tibalah terdakwa, sdr PUJI dan sdr ALEK di pinggir sungai tepatnya di samping orang bekerja Dompeng, dan setelah kami perhatikan ternyata pemilik dompeng tersebut belum pulang, dan masih bekerja di pinggir sungai, saat itu terdakwa juga melihat sdr SAMAD bersama dengan sdr RAMON juga sedang mandi di pinggir suangi tersebut, lalu terdakwa, sdr PUJI dan sdr ALEK melihat ada 1 unit kendaraan milik sdr SAMAD dengan jenis HONDA SUPRAFIT yang sedang terparkir di sebuah pondok di kebun sawit, lalu terdakwa mengajak kedua teman an.ALEK dan PUJI untuk mencuri motor tersebut, dan kedua teman terdakwa tersebut juga menyetujui rencana terdakwa, kemudian terdakwa memerintahkan kepada sdr PUJI untuk melihat dan mengamati sdr SAMAD selaku pemilik motor, sementara terdakwa dan sdr ALEK duluan menuju motor yang terparkir di pondok tersebut, lalu tak berapa lama sdr PUJI datang menghampiri terdakwa dan ALEK, dan memberitahukan terdakwa jika situasi sdr SAMAD dan sekelilingnya aman, lalu tangan terdakwa langsung memegang kedua stang motor tersebut yang saat itu sedang terkunci stang lalu terdakwa menarik paksa di bantu dengan sdr PUJI yang memegang dari depan dan sdr ALEK memegang bagian belakang motor,lalu dengan bersama-sama terdakwa, sdr PUJI dan sdr ALEK menarik stang motor tersebut hingga kunci stang motor tersebut patah, lalu terdakwa mendorong motor tersebut untuk di bawa kabur dari pondok terebut, dengan di bantu oleh sdr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALEK dan PUJI mendorong dari belakang, lalu berlari mendorong motor tersebut agar tidak diketahui oleh sdr SAMAD, lalu terdakwa, sdr PUJI dan sdr ALEK menyembunyikan motor tersebut di kebun sawit, tepatnya di bukit lakaleng Desa Beluran Panjang Kec.Tabir, kemudian terdakwa bersama dengan kedua teman terdakwa menyembunyikan motor tersebut di dalam semak-semak, dan menutupi motor tersebut dengan daun, ranting dan Pelepah sawit, dengan bertujuan agar sdr SAMAD dan warga tidak dapat menemukan motor hasil curian terdakwa tersebut, lalu setelah menyembunyikan motor tersebut, terdakwa, sdr PUJI dan sdr ALEK pulang kerumah masing-masing, dan malam harinya terdakwa, sdr PUJI dan sdr ALEK kembali berkumpul, dan membahas motor SUPRAFIT hasil curian tersebut sengaja kami sembunyikan dan jika situasi sudah aman, barulah kami akan mengambil motor hasil curian tersebut, dan kami bertigapun tetap beraktifitas seperti biasa, seolah-olah tidak terjadi apa-apa.

Menimbang bahwa pertimbangan diatas terhadap unsur ini telah terbukti dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka terhadap Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena dalam hal ini Terdakwa hanya meminta keringan hukuman dengan alasan tidak akan mengulangi perbuatannya sesuai dengan permohonannya secara lisan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut kedalam alasan meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal 19 dari 20 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Bko



Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit kendaraan bermotor jenis Honda SUPRAFIT warna Hitam dengan Nopol K 4420 VS dengan Nomor Mesin : HB11E1224504 dan Nomor Rangka : MH1HB1124K221498.
- 1(satu ) buah buku BPKB Kendaraan jenis Honda SUPRAFIT warna Hitam dengan Nopol K 4420 VS dengan Nomor Mesin : HB11E1224504 dan Nomor Rangka : MH1HB1124K221498.
- 1 (satu) buah kunci kontak motor merk BMB warna Hitam dengan gantungan kunci karet warna Silver.
- 2 (dua) buah potongan kap motor warna Hitam.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang tersebut diatas milik Saksi SAMAD Bin MUSA TUSUL maka sepatutnya dikembalikan kepada Saksi Samad Bin Musa Tusul.

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa tidak ada berniat mengembalikan kerugian bagi korban;
- Terdakwa tidak mau diajak berdamai oleh Saksi Samad;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat merubah prilakunya dikemudian hari;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan **TAMRIN Als MRIN Bin HAMADI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit kendaraan bermotor jenis Honda SUPRAFIT warna Hitam dengan Nopol K 4420 VS dengan Nomor Mesin : HB11E1224504 dan Nomor Rangka : MH1HB11124K221498.
  - 1(satu ) buah buku BPKB Kendaraan jenis Honda SUPRAFIT warna Hitam dengan Nopol K 4420 VS dengan Nomor Mesin : HB11E1224504 dan Nomor Rangka : MH1HB11124K221498.
  - 1 (satu) buah kunci kontak motor merk BMB warna Hitam dengan gantungan kunci karet warna Silver.
  - 2 (dua) buah potongan kap motor warna Hitam.

## Dikembalikan kepada Saksi SAMAD Bin MUSA TUSUL.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00. (Tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko, pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024, oleh Amir El Hafidh, S.H., sebagai Hakim Ketua, Miryanto S.H., M.H., dan Abdul Hasan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Yuvitalia Syar'i, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangko, serta dihadiri oleh Rizky Pertamawan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merangin dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Miryanto., S.H., M.H.,

Amir El Hafidh S.H.,

Hal 21 dari 20 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Bko



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Hasan, S.H.,

Panitera Pengganti,

Yuvitalia Syar'i, S.H.,

Hal 22 dari 20 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Bko